

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam beberapa tahun terakhir Indonesia mengalami masa-masa sulit dalam hal perekonomian, khususnya pasca krisis global. Hal tersebut tidak hanya meningkatkan angka kemiskinan, bersamaan dengan ini tingkat kejahatanpun semakin meningkat dari tahun ke tahun baik itu kejahatan yang bersifat konvensional maupun kejahatan yang berkarakteristik internasional. Faktanya kejahatan konvensional hampir terjadi di seluruh wilayah baik pedesaan maupun daerah perkotaan, kasus kejahatan konvensional tidak pernah mengenal kata berhenti contoh saja seperti kasus pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, premanisme, dan lain sebagainya. Ironisnya pelaku kejahatan tidak hanya terbatas pada orang-orang dewasa saja tetapi sudah merambah hingga anak-anak di bawah umur. Bahkan pelaku dari tindak kejahatan juga merupakan salah seorang anggota keluarga tanpa terkecuali kepala keluarga yang seharusnya menjaga dan melindungi keluarganya sendiri malah melakukan tindakan kekerasan ataupun penganiayaan kepada istrinya sendiri yang biasa kita sebut dengan KDRT.

Pidana penjara bukanlah satu-satunya solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara pidana khususnya tentang suatu tindak pidana KDRT yang menimbulkan kerusakan yang dapat di restorasi kembali atau dapat dikembalikan ke keadaan semula. Restorasi tersebut memungkinkan

adanya penghilangan stigma dari individu pelaku, paradigma seperti ini biasa dikenal dengan *restorative justice*, dimana pelaku memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan dari tindak kejahatan yang dilakukannya kepada korban, keluarga dan juga masyarakat<sup>1</sup>. Dalam hal ini penyelesaian perkaranya tidak harus dilanjutkan ke pengadilan. Untuk *restorative justice* ini dapat diimplementasikan melalui penyelesaian perkara dengan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang merupakan penyelesaian suatu perkara diluar peradilan melalui upaya damai yang mengedepankan prinsip win win solution yaitu kedua belah pihak yang berperkara sama-sama merasa menang dan tidak ada yang merasa dikalahkan<sup>2</sup>.

Kondisi lingkungan peradilan di Indonesia seringkali mengalami permasalahan seperti lambatnya proses penyelesaian perkara, banyaknya manipulasi selama proses peradilan dan biaya perkara yang relative mahal, banyak pihak yang menghendaki agar penyelesaian perkara dilakukan tanpa melibatkan lembaga peradilan, dengan harapan kedua belah pihak sama-sama berposisi sebagai pemenang dengan kata lain tidak ada diantara kedua belah pihak yang merasa dirugikan. Umumnya cara ini digunakan untuk sengketa ekonomi, Sehingga kemudian digunakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) seperti mediasi, negosiasi, dan rekonsiliasi, sedangkan untuk penanganan kasus pidana penyelesaiannya diwujudkan dengan cara

---

<sup>1</sup> Prayitno, Kwat Puji. 2010. *Restorative Justice untuk Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*. *Jurnal Dinamika Hukum*, Universitas Jendral Soedirman, hlm 107

<sup>2</sup> Ibid hlm 108

tidak dilanjutkannya proses penyidikan ke tahap penuntutan, undang-undang telah memberikan peluang untuk dipergunakannya kewenangan ini<sup>3</sup>.

Untuk itu pihak kepolisian berperan penting dalam penerapan penyelesaian perkara yang cepat dan hemat biaya dengan adanya kewenangan diskresi oleh pihak kepolisian. Hal ini merupakan wujud dari fungsi kepolisian sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

KDRT berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:<sup>4</sup>

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaraan rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Dalam hal ini kejahatan yang tergolong dalam KDRT adalah kejahatan yang terjadi di dalam ruang lingkup suatu keluarga.

Untuk kejahatan yang tergolong pada KDRT ini tidak semua kasus yang harus diselesaikan di pengadilan, atau dengan menggunakan sanksi pidana untuk menyelesaikan perkaranya melainkan bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan sebelum kasus tersebut berlanjut ke tahap pengadilan. Dalam hal inilah salah satu pentingnya kewenangan diskresi dari pihak kepolisian agar penyelesaian perkaranya tidak berlanjut ke tahap pengadilan sebagai upaya penyelesaian perkara pada tahap penyidikan.

<sup>3</sup> Ibid hlm 107

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Polisi sebagai salah satu dari aparat penegak hukum yang merupakan salah satu bagian dari sistem penegakan hukum di Indonesia mempunyai peranan penting sebagai pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat, juga sebagai salah satu alat penegak hukum dalam proses pidana. Fungsi kepolisian adalah “Salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”<sup>5</sup>. Selain itu Kepolisian Negara RI juga bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yaitu terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”<sup>6</sup>.

Penerapan diskresi kepolisian dalam hukum pidana tidak hanya dipengaruhi oleh faktor usia pelaku yang masih tergolong dibawah umur. Tetapi sebaliknya malah semakin meluas dengan adanya faktor-faktor lainnya seperti berat ringannya kejahatan, penyebab terjadinya kejahatan, jumlah kerugian yang diderita korban, ataupun kehendak dari korban sendiri karena apa yang dituntutnya telah dipenuhi oleh pelaku atau pelaku telah meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Dalam kenyataannya hukum memang tidak bisa secara kaku diberlakukan kepada siapapun atau dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hal seperti ini dalam hukum pidana bukan saja tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana,

<sup>5</sup> Pasal (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

<sup>6</sup> Pasal (4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

melainkan akan membawa akibat kehidupan masyarakat menjadi berat, susah dan tidak menyenangkan. Disebabkan karena segala gerak aktivitas masyarakat diatur atau dikenakan sanksi oleh peraturan. Untuk mengatasinya diserahkan kepada petugas penegak hukum itu sendiri untuk menguji dan melakukan penyaringan terhadap setiap perkara yang masuk untuk diproses hal ini disebut dengan diskresi.<sup>7</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan praktis dalam sistem peradilan pidana, baik karena tujuan dan azas karena semakin beragamnya aliran-aliran modern saat ini, baik pada lingkup perkembangan hukum pidana yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi nilai-nilai perkembangan yang ada pada masyarakat dewasa ini maka perlu dilakukannya penyaringan-penyaringan perkara yang masuk ke dalam peradilan pidana tersebut. Tentunya ada faktor-faktor yang mendorong dan kendala yang dialami dalam penerapan diskresi ini oleh pihak polisi dilapangan.<sup>8</sup>

Luasnya kekuasaan yang dimiliki polisi, mempunyai potensi kekuasaan itu disalahgunakan untuk keuntungan diri sendiri, kelompok ataupun organisasi lain. Padahal dalam penggunaan kekuasaan diskresi yang diberikan oleh pembuat undang-undang sebenarnya malah akan menjadi kurang efektif dan efisien jika menggunakan jalur hukum yang disediakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dilihat dari sudut hukum pun setiap kekuasaan akan dilandasi dan dibatasi oleh ketentuan hukum. Namun, dengan adanya kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batas-

<sup>7</sup> M. Faal, **Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)**. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991 hlm 26

<sup>8</sup> Ibid hlm 29

batasnya bisa menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana yaitu asas kepastian hukum dan hak asasi manusia.

Contoh kasus seperti yang terjadi di Jl Kolonel Sugiono VII no 5 RT 13 RW 1 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang Kasus Nomor: K/LP/762/V/2014/JATIM/RES MALANG KOTA 24 Mei 2014. Tidak semua tindak kriminalitas berakhir dengan peradilan pidana. Hal itu terjadi pada penanganan kasus tindak pidana KDRT seperti yang dilakukan oleh Supar (54 tahun) terhadap istrinya sendiri Saudah (43 tahun) telah melakukan penganiayaan terhadap istrinya pada 24 Mei 2014 sekitar pukul 21.30 WIB dengan cara menggunakan tangan kanan untuk menampar wajah korban dan menendang pipi kiri korban dengan kakinya sebanyak 1 kali. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku karena pada hari sabtu tanggal 24 mei sekitar pukul 14.00 WIB korban membuka sms handphone milik suami korban tanpa diketahui suaminya, lalu sekitar pukul 21.30 terlapor (suami korban) marah-marah kepada korban karena merasa handphonenya telah dirusak oleh korban<sup>9</sup>.

Kemudian terlapor menendang sebanyak 3 kali pada pinggang dan punggung bagian kanan sewaktu korban sedang tidur-tiduran sehingga korban merasakan sakit pada pinggang dan punggung bagian kanan, atas peristiwa tersebut korban melapor untuk ditindak lanjuti di polresta kota Malang. Berdasarkan kronologi kasus tersebut oleh AIPDA Setiawan selaku penyidik menyatakan bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dirumuskan

<sup>9</sup> Data sekunder Polresta Malang Kota

dalam pasal 44 ayat (4) undang-undang RI no 23 tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu kasus ini akan diproses lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku<sup>10</sup>.

Berikut hasil prasarvei di Polresta Malang Kota pada tanggal 4 Maret 2015 tentang laporan tindak kejahatan yang tercatat di Polresta Malang Kota beberapa tahun terakhir:

**Tabel 1**  
Laporan Kejahatan Di Polresta Malang Kota

Tahun	Jumlah kasus yang dilaporkan	Kasus yang tertangani	Kasus yang tertangani melalui upaya diskresi kepolisian
2011	2071	1467	15
2012	1997	1570	27
2013	2258	1732	32
2014	2471	1905	54
2015 (01 Januari – 01Maret)	476	268	19

Data sekunder Polresta Malang Kota diolah 10 Maret 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat kejahatan di kota malang tiap tahunnya mengalami peningkatan. Disamping itu penerapan diskresi sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana juga mengalami peningkatan tiap tahunnya. Diantara kasus-kasus yang telah tercatat kasus yang paling dominan diantara kasus yang tercatat yaitu kasus pencurian, baik itu pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberat

<sup>10</sup> Data sekunder Polresta Malang Kota diolah 10 Maret 2015

dan pencurian motor. Untuk kasus yang diselesaikan melalui upaya diskresi oleh pihak kepolisian kebanyakan tergolong pada tindak pidana ringan, yang diselesaikan tanpa melalui lembaga peradilan beberapa kasus yang tercatat selama tahun 2015, 13 kasus diantaranya merupakan tindak pidana KDRT.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang pernah diangkat sebagai tugas akhir perkuliahan (skripsi) tentang diskresi kepolisian, yaitu:

Tabel 2.  
Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti dan Instansi	Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	Carolus Andika Marga Hadi / Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapra Nata	2013	Penggunaan Kewenangan Diskresi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)	1. Bagaimana proses penyelesaian kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan anak oleh pihak kepolisian dengan penggunaan kewenangan diskresi? 2. Apakah hambatan-hambatan yang ditemui oleh pihak kepolisian penyelesaian kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dengan penggunaan kewenangan diskresi? 3. Bagaimanakah solusi yang diambil oleh pihak kepolisian apabila terjadi hambatan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian	1. Pada skripsi ini lebih menekankan pada dasar pertimbangan tindakan diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana KDRT diluar peradilan di Polresta Kota Malang? 2. Bagaimana kendala yang dialami dari upaya diskresi yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada

				yang dilakukan oleh anak dengan penggunaan kewenangan diskresi?	tahap penyidikan tindak pidana KDRT dan bagaimana solusinya?
2.	Ahmad Yakub Sukro /Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2013	2013	Diskresi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Terhadap Tindak Pidana Yang Diselesaikan Di Luar Pengadilan (Studi Pada Polres Jepara)	1. Apakah peraturan perundang-undangan yang ada sudah cukup komprehensif bagi tindakan diskresi penyidik Kepolisian di dalam Sistem Peradilan Pidana ( <i>Criminal Justice System</i> ) ? 2. Bagaimana pelaksanaan atau pola-pola kebijaksanaan yang dilakukan penyidik Kepolisian Resort Jepara di dalam menggunakan wewenang diskresi? 3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi, mendorong serta menghambat seorang penyidik pada Polres Jepara selaku aparat penegak hukum dalam melakukan diskresi penyidik?	1. Bagaimanakah dasar pertimbangan tindakan diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana KDRT diluar peradilan di Polresta Kota Malang? 2. Bagaimanakah kendala yang dialami dari upaya diskresi yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada tahap penyidikan tindak pidana KDRT dan bagaimana solusinya?

Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan meneliti dan menganalisa lebih lanjut mengenai pelaksanaan wewenang diskresi oleh polisi di kota Malang sebagai tugas akhir perkuliahan (skripsi) dengan judul penelitian “Dasar Pertimbangan Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT (Studi Di Polresta Malang Kota)”.

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan tindakan diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana KDRT diluar peradilan di Polresta Kota Malang?
2. Bagaimanakah kendala yang dialami dari upaya diskresi yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada tahap penyidikan tindak pidana KDRT dan bagaimana solusinya?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan, bentuk pelaksanaan dan bentuk tindakan diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam proses penyelesaian tindak pidana KDRT di Polresta Malang Kota.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dari tindakan diskresi yang dilakukan aparat kepolisian Polresta Malang Kota dalam proses penyelesaian perkara KDRT melalui jalur diluar peradilan dan solusi untuk mengatasinya.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berhubungan dengan pengembangan keilmuan di bidang hukum, sedangkan manfaat praktik berhubungan dengan penerapan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini penjelasan dari manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini:

#### 1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Selain itu dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti dalam hal ini mengenai dasar pertimbangan polisi dalam melakukan diskresi terhadap penyelesaian suatu perkara pidana KDRT diluar peradilan di Polresta Malang Kota.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur sejauh mana keefektifan upaya diskresi oleh pihak polisi sebagai penegak hukum yang berkaitan dengan kewenangan diskresi oleh pihak polisi.

### a. Bagi Lembaga Universitas

Penelitian dapat dijadikan sebagai sumbangan hukum bagi perpustakaan di bidang ilmu hukum, khususnya di lingkungan Universitas Brawijaya Malang, tentang dasar pertimbangan polisi dalam melakukan diskresi terhadap penyelesaian suatu perkara pidana KDRT diluar peradilan di Polresta Malang.

### b. Bagi Peneliti

Memperluas pengetahuan tentang dasar pertimbangan polisi dalam melakukan upaya diskresi terhadap penyelidikan, membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti menerapkan ilmu hukum yang diperoleh.

### c. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan pengetahuan tentang dasar pertimbangan polisi dalam melakukan diskresi terhadap penyelidikan suatu perkara pidana di Polresta Malang Kota dalam mengatasi kendala yang dihadapi. Sehingga masyarakat mengetahui tugas dari penegak hukum dan mengatasi bahwa pihak polisi dalam menjalankan tugasnya juga mengalami kendala.

d. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan referensi untuk mahasiswa dalam melakukan penelitian hukum terkait dengan kewenangan diskresi dari polisi.

e. Bagi Polresta Malang Kota

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan dan bahan pertimbangan atau masukan tersendiri bagi seluruh inisiatif kepolisian di Polresta kota Malang.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan untuk dimengerti dan dipahami, maka penulis mendeskripsikan secara singkat dan jelas isi penulisan skripsi ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Hal tersebut mengkaji tentang permasalahan dengan judul “Dasar Pertimbangan Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRTB (Studi Di Polresta Malang Kota)”.

### **Bab II: Kajian Pustaka**

Kajian pustaka berisikan teori-teori dan pendapat para ahli yang menjelaskan “Dasar Pertimbangan Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT

(Studi Di Polresta Malang Kota)”. Hal tersebut berkaitan dengan judul yang dikaji oleh penulis.

### **Bab III: Metode Penelitian**

Metode penelitian berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengolahan bahan hukum, teknik pengumpulan data dan analisis bahan hukum. Hal tersebut dapat membantu penulis dalam mengkaji permasalahan yang ada.

### **Bab IV: Hasil Dan Pembahasan**

Pembahasan berisikan tentang jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang ada. Sehingga penulis sudah menemukan jawaban tentang permasalahan yang dikajinya.

### **Bab V: Penutup**

Penutup berisikan kesimpulan dan saran yang berasal dari penulis mengenai permasalahan yang dikaji. Permasalahan tersebut sesuai dengan judul karya ilmiah yang dibahas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Diskresi

Diskresi merupakan kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan berdasarkan ketentuan-katentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam *Black Law Dictionary* yang berasal dari bahasa Belanda “*Discretionair*”.<sup>11</sup>

Dilain pengertian J.C.T Simorangkir mengartikan diskresi sebagai suatu kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Thomas J. Aaron menyatakan “*Discretion is power authority conferred by law to action on the basis of judgement of conscience and its use is more than idea of morals than law*”<sup>13</sup> yang dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.

Diskresi berdasarkan Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-

<sup>11</sup> Yan Pramadya Puspa, **Kamus Hukum**. Aneka Ilmu. Semarang, 1977, hlm. 91.

<sup>12</sup> J. C. T. Simorangkir, Erwin, T. Rudy dan J. T. Prasetyo, **Kamus Hukum**. Sinar Grafika. Jakarta, 2002, hlm. 38

<sup>13</sup> M. Faal, *op.cit.*, hlm 16

undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Menggunakan diskresi sesuai tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan atau tindakan. Seperti itulah yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e jo ayat 1 UU 30 Tahun 2014.<sup>14</sup>

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa demi kepentingan umum, pejabat kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Kewenangan diskresi kepolisian adalah kewenangan yang sumbernya berdasarkan asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) yaitu asas yang memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian untuk bertindak atau tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun berdasarkan atas penilaian pribadinya sendiri dalam rangka memenuhi kewajibannya untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum. Keabsahan kewenangan diskresi kepolisian, didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk menjalankan tugas kewajibannya dan ini tergantung pada kemampuan subyektifnya sebagai petugas<sup>15</sup>.

Dari beberapa pengertian diskresi diatas dapat dikatakan secara sederhana diskresi merupakan suatu kewenangan yang digunakan dalam mengambil suatu keputusan pada kondisi tertentu berdasarkan pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang, dalam hal ini polisi.

<sup>14</sup> Dr.Sadjijono, 2007, **Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia**, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, hlm 97

<sup>15</sup> Momo Kelana, **Memahami Undang-undang Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002), Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal**, (Jakarta: PTIK Press, 2002), hlm. 116-118

## B. Kewenangan Diskresi kepolisian

Kewenangan diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinan dan lebih menekankan pada pertimbangan moral ketimbang pertimbangan hukum. Diskresi itu dilakukan bukan lepas dari ketentuan hukum tetapi diskresi itu tetap dilakukan dalam kerangka hukum. Oleh karena itu praktek Kepolisian demi kepentingan umum dapat dipandang sebagai upaya pengayoman sehingga dapat berlangsung. Secara tegas dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa : “Tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum Kepolisian yaitu untuk memelihara kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat). Disini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Undang-undang ini mengatur, pula tentang pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, moral maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia”<sup>16</sup>.

Meskipun Polisi itu bertindak seolah-olah justru tidak berdasarkan hukum positif yang berlaku, namun apabila dikaji lebih justru itu suatu tindakan yang dapat menjunjung tinggi tujuan hukum itu sendiri yaitu perlindungan terhadap setiap warga negara yang berdasarkan atas keadilan,

<sup>16</sup> M. Faal, *op.cit.*, hlm 124

kemaslahatan dan kemanfaatan hukum itu sendiri untuk membahagiakan rakyatnya.

Pada hakekatnya pemberian diskresi kepada polisi bertentangan dengan Negara yang didasarkan pada hukum. Diskresi ini menghilangkan kepastian terhadap apa yang terjadi tetapi menciptakan suatu susunan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum dan juga merupakan suatu ideal yang tidak akan dicapai dalam hal ini segala hal dan tindakan diatur oleh peraturan yang jelas dan tegas merupakan suatu keadaan yang tidak dapat dicapai. Dengan dimilikinya kekuasaan diskresi oleh polisi maka polisi mempunyai kewenangan dalam menerobos suatu bentuk kekakuan hukum yang lebih menonjolkan sisi legisme semata, tanpa memperhatikan stelsel-stelsel kemasyarakatan yang hidup dimasyarakat dalam mencapai suatu bentuk kemaslahatan dan keadilan yang nyata. Dari hal tersebut, maka bentuk diskresi yang diberikan kepada Polisi merupakan suatu bentuk terobosan terhadap penegakan hukum secara nyata dengan tetap memberikan suatu bentuk keadilan yang nyata dengan memperhatikan sisi resiko dan kemanfaatan dari suatu tindakan yang dilaksanakan<sup>17</sup>.

Dalam praktek penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian, masih banyak keraguan dari pihak polisi untuk menggunakan wewenang ini, terutama dalam penanganan kasus pidana padahal diskresi kepolisian ini sendiri bukanlah tindakan menyimpang. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan peluang pada aparat kepolisian untuk menerapkan diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ini yang menyatakan bahwa:

---

<sup>17</sup> Ibid hlm 125

1. “ Demi kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia didalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.
2. “ Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya bisa dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah “Suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam melakukan tindakan harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.”<sup>18</sup>

Banyak faktor yang menjadi pendukung aparat kepolisian untuk menerapkan diskresi, khususnya dalam pemeriksaan kasus pidana, diantaranya adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan peluang untuk penerapan diskresi dan pemahaman aparat kepolisian terkait kewenangan melakukan diskresi. Karena hal ini tindakan diskresi dipandang sebagai tindakan yang resmi. Pelaksanaan diskresi harusnya dilakukan dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang jelas dengan tujuan untuk menghindari munculnya stigma negatif dari masyarakat terhadap pihak kepolisian bahwa penerapan diskresi kepolisian ini dianggap sebagai permainan pihak kepolisian belaka untuk memperoleh keuntungan materi

<sup>18</sup> M. Faal, *op.cit.*, hlm 127

dari pihak-pihak berperkara. Agar penerapan diskresi kepolisian tidak dipandang sebagai alat rekayasa demi keuntungan pribadi dari aparat kepolisian maka penerapannya harus dilandasi oleh dasar hukum yang kuat.<sup>19</sup>

Dalam penegakan hukum polisi berperan seolah-olah diibaratkan bahwa polisi adalah hukum yang hidup, karena di tangan polisi inilah tujuan-tujuan hukum untuk melindungi dan menciptakan keadaan yang aman didalam masyarakat dapat diwujudkan. Pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh hukum ini berupa kontrol terhadap kekuasaan polisi untuk melakukan tindakan-tindakan dimana tujuannya kepada pemeliharaan ketertiban dan untuk memelihara keamanan. Begitu pula kewenangan polisi pada saat melakukan penyidikan bahwa kewenangan untuk menggeledah, menahan, memeriksa, menginterogasi tidak lepas dari pembatasan-pembatasan yang demikian itu hukum itu hanya dapat mengatur dan menuntun kehidupan bersama secara umum, sebab apabila hukum mengatur secara sangat terperinci, dengan memberikan langkah-langkah secara lengkap dan terperinci, maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet. Oleh karena itu diskresi sesungguhnya merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri<sup>20</sup>.

Perkara-perkara yang masuk di bidang tugas preventif polisi pemberian diskresi memang lebih besar daripada perkara-perkara penegakan hukum. Diskresi yang ada pada tugas polisi dikarenakan pada saat polisi menindak, lalu dihadapkan pada dua macam pilihan apakah memprosesnya

<sup>19</sup> J. C. T. Simorangkir, Erwin, T. Rudy dan J. T. Prasetyo, *op.cit.*, hlm 87

<sup>20</sup> M. Faal, *op.cit.*, hlm 186

sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum pidana ataukah mengenyampingkan perkara itu dalam arti mengambil tindakan diskresi kepolisian. Tindakan diskresi ini mempunyai arti tidak melaksanakan tugas kewajibannya selaku penegak hukum pidana berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum. Alasan-alasan itu bisa berupa membina pelaku, demi ketertiban atau karena alasan-alasan hukum yang lainnya<sup>21</sup>.

### C. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi *strafbaarfeit*. Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaarfeit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing. *Strafbaarfeit*, terdiri dari tiga suku kata yakni, *straf* yang diartikan dengan pidana dan hukum, kemudian kata *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh sedangkan untuk kata *feit* diartikan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan<sup>22</sup>.

Wirjono Prodjodikoro, menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana<sup>23</sup>. Simons, merumuskan bahwa *strafbaarfeit* itu sebenarnya

<sup>21</sup> Ibid hlm 187

<sup>22</sup> Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I**, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 69

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**, Jakarta ; PT. Eresco, 1981, hlm. 12.

adalah tindakan yang menurut rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum<sup>24</sup>.

Mr. Roeslan Saleh, menyebutkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Lebih jauh Mr. Roeslan saleh menjelaskan bahwa perbuatan pidana hanya menunjukkan sifat perbuatan yang terlarang. Menurut pandangan tradisional, pengertian perbuatan pidana mencakup isi sifat dari perbuatan yang terlarang dan kesalahanterdakwa. Dan dalam pandangan Mr. Roeslan Saleh harus ada pemisahan yang tegas antaraperbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.<sup>25</sup>

Muljatno, seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut<sup>26</sup>. Lebih jauh Moeljatno menjelaskan antara larangan dan ancaman ada hubungan yang sangat erat, oleh karenanya kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, maka dalam hal ini orang tidak dapat diancam pidana jika bukan karena perbuatan yang ditimbulkan olehnya. Dan untuk menyatakan hubungan yang erat dipakailah istilah perbuatan, sebuah pengertian yang abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan yang konkrit pertama adanya kejadian-

<sup>24</sup> Simons, D, **Kitab Pelajaran Hukum Pidana (judul asli : *Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht*)** ditrjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung : Pioner jaya, 1992, Hlm. 72.

<sup>25</sup> Mr. Roeslan Saleh dalam bukunya *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1981, hlm .9

<sup>26</sup> Muljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Yogyakarta : Rineka Cipta, 2000, cet. VI, hlm. 54.

kejadian tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.<sup>27</sup>

Sedangkan untuk dapat dikatakan adanya perbuatan pidana menurut Moeljatno harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)<sup>28</sup>.

Menurut R. Tresna, merumuskan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti di bawah ini :

- a. Perbuatan / rangkaian perbuatan manusia.
- b. Yang bertentangan dengan pertauran perundang-undangan.
- c. Diadakan tindakan hukuman<sup>29</sup>.

Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian seolah-olah bahwa setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan adanya penghukuman atau pemidanaan, hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Moeljatno yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan pidana itu tidak selalu harus dijatuhi pidana<sup>30</sup>.

#### **D. Maksud dan Tujuan Pemidanaan**

Penjatuhan pidana di satu sisi dipahami sebagai sebuah penjatuhan nestapa dalam kerangka memperbaiki terpidana, di sisi lain penatuhan pidana dipahami sebagai aksi balas dendam oleh alatalat negara secara legal formal. Dari perbedaan mengenai apa yang sebenarnya menjadi tujuan dan

<sup>27</sup> Ibid hlm 55

<sup>28</sup> Ibid hlm 10

<sup>29</sup> R. Tresna, **Azas-azas Hukum Pidana**, Jakarta : PT. Tiara, 1990, cet. ke-3, hlm. 20

<sup>30</sup> Ibid hlm 21

hakikat pidanaan ini, pada akhirnya memunculkan banyak teori yang membahasnya dilihat dari berbagai sudut dan sisi. Teori-teori ini berupaya menerangkan tentang dasar negara dalam menjatuhkan pidana.

a. Teori Absolut / mutlak ( *Vergeldings Theorien* ).

Menurut teori absolut / mutlak, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana. Seorang mendapatkan pidana oleh karena ia melakukan tindak pidana, dan negara berhak menjatuhkan pidana karena ia telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara ) yang telah dilindungi<sup>31</sup>.

Pada masyarakat Jawa ada sebuah semboyan seperti yang terlihat dari sebuah untkapan “ utang pati nyaur pati, utang loro nyaur loro”. Dari ungkapan sederhana ini dapat dipahami bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan, maka ia pun harus dibunuh juga, seseorang yang melakukan tindak pidana penganiyaan maka ia pun harus pula mendapatkan penganiyaan<sup>32</sup>.

Dari kutipan tersebut di atas dapat dipahami bahwa tujuan pidanaan terhadap suatu tindak pidana menurut teori absolut / mutlak adalah aksi pembalasan<sup>33</sup>. Ada beberapa dasar atau pertimbangan tentang adanya keharusan untuk di adakannya pembalasan itu antara lain :

- 1) Pertimbangan dari sudut Ketuhanan
- 2) Pandangan dari sudut etika
- 3) Pandangan alam pikiran dialektik<sup>34</sup>.

<sup>31</sup> Ibid hlm 24

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 154..

<sup>34</sup> Ibid

b. Teori relatif atau teori tujuan.

Menurut ini suatu tindak pidana tidak mutlak harus diikuti dengan pidana, oleh karenanya kurang tepat bila penjatuhan pidana hanya dipandang sebagai aksi balas dendam, tetapi penjatuhan pidana harus dipandang sebagai suatu yang berguna bagi pelaku tindak pidana atau pun masyarakat secara umum.

Tujuan pokok diajatuhkannya pidana terhadap pelaku tindak pidana adalah dalam rangka menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, maka penjatuhan pidana sekurangnya harus memiliki tiga macam sifat yaitu :

- 1) Bersifat menakut-nakuti / upaya preventif.
- 2) Bersifat memperbaiki / upaya edukatif dan
- 3) Bersifat membinasakan<sup>35</sup>.

<sup>35</sup> Ibid., hlm 160

### c. Teori gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada azas pembalasan dan azas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan dua alasan itulah menjadikan dasar penjatuhan pidana. Secara garis besar teori ini dapat dibedakan menjadi dua yakni :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan yang dilakukan tersebut tidak boleh melampaui batas dari apa yang dirasa perlu dan cukup untuk mempertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi dalam hal ini penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>36</sup>

Pendukung teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Pompe, yang berpadangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Menurut Thomas Aquino, bahwa yang menjadi dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum<sup>37</sup>. Untuk adanya pidana maka harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan suka rela. Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan suka rela inilah yang tiada lain bersifat pembalasan. Sifat pembalasan dari pidana adalah merupakan sifat umum dari pidana, tetapi

<sup>36</sup> Ibid., hlm 168

<sup>37</sup> Roeslan Saleh, op.cit, hlm. 19.

bukan tujuan dari pidana, sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.

### E. Macam – macam Sanksi Pidana

Pidana adalah suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar hukum. Roeslan Saleh, mendefinisikan pidana sebagai reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Pidana juga didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana<sup>38</sup>. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam pasal 10. Ada dua macam jenis pidana yakni pokok dan pidana tambahan. Jenis-jenis pidana pokok, menurut pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah sebagai berikut :

- a) Pidana mati
- b) Pidana kurungan
- c) Pidana denda.

Adapun bentuk pidana tambahannya dapat berupa :

- a) Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
- b) Perampasan barang-barang tertentu dan
- c) Pengumuman keputusan hakim<sup>39</sup>.

Dalam kaitan jenis-jenis pidana, pemerintah telah berkali-kali merumuskan perubahan atau penyempurnaan melalui rancangan KUHP,

<sup>38</sup> Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 24

<sup>39</sup> Ibid hlm 27

misalnya dalam rancangan KUHP Tahun 1982-1983 disebutkan adanya pidana pemasyarakatan tetapi dalam naskah rancangan KUHP baru (hasil penyempurnaan tim intern Departemen Kehakiman), pidana kemasyarakatan tidak ada, yang ada hanyalah pidana kerja sosial<sup>40</sup>.

#### F. Kajian Umum Tentang Penyidikan

Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa "Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti kemudian dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya". Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah "*criminal investigation*".

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu. Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan

---

<sup>40</sup> Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Jakarta : Sinar Grafika Offset, cet. ke-2, 2004, hlm. 10

tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang<sup>41</sup> :

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g. Siapa pembuatnya

Proses penyidikan tindak pidana menyelidikan dilakukan untuk :

- a) Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- b) Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya
- c) Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan<sup>42</sup>.

Proses penyidikan tindak pidana itu sendiri meliputi :

- a. Penyelidikan
- b. Penindakan
  - Pemanggilan
  - Penangkapan
  - Penahanan
  - Penggeledahan

<sup>41</sup> M. Husein harun. Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana. PT rineka cipta. Jakarta. 1991 hlm 65

<sup>42</sup> Ibid hlm 67

- Penyitaan
- c. Pemeriksaan
- Saksi
  - Ahli
  - tersangka
- d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
- Pembuatan resume
  - penyusuna berkas perkara
  - penyerahan berkas perkara<sup>43</sup>.

## **G. Kajian umum tentang KDRT**

### **1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa terjadi. Tidak ada satupun keluarga yang tidak mengalaminya. Pada tingkatan yang wajar, pertengkaran bahkan bisa menjadi pewarna yang dapat menambah semarak dan hangatny hubungan antara suami dan istri. Akan tetapi kadang-kadang konflik dan ketegangan tersebut berkembang menjadi tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga atau biasa disebut KDRT.

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa “Kekerasan dalam rumah tangga ialah tiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan

---

<sup>43</sup> Ibid hlm 98

perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.<sup>44</sup>

Menurut Arif Gosita bahwa<sup>45</sup> :

Yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial para anggota keluarga oleh sesama anggota keluarga (anak/ menantu, ibu/ istri, dan ayah/ suami).fisik, dan sosial para anggota keluarga oleh sesama anggota keluarga (anak/ menantu, ibu/ istri, dan ayah/ suami).

## 2. Dasar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Fenomena yang memprihatinkan di Indonesia adalah bahwa kekerasan dalam rumah tangga, yang sudah diangkat dalam isu global, cukup lama tidak mendapat perhatian di Indonesia. Menguak kausa dari ketidak pedulian masyarakat terhadap masalah ini memerlukan pembahasan tersendiri, akan tetapi cukuplah dikatakan bahwa struktur sosial, persepsi masyarakat tentang perempuan dan tindak kekerasan terhadap perempuan serta nilai masyarakat yang selalu ingin tampak harmonis dan karenanya sulit mengakui akan adanya masalah dalam rumah tangga apapun resikonya.

Untuk mengatasi suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga maka pemerintah membuat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai landasan masyarakat. Dalam Undang-undang di atas telah diatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>45</sup> Arif Gosita, 1993, **Masalah Korban Kejahatan**. Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 296.

23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi :

“Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga”.

Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini berlaku bagi setiap orang, tanpa membedakan jenis kelamin. Jadi, Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini tidak hanya berlaku bagi seorang istri saja, namun juga berlaku untuk suami. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 huruf b Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu bahwa penghapusan kekerasan rumah tangga menganut asas kesetaraan gender.

### 3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dilihat dari segi subyek dan obyeknya, kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada beberapa konteks berikut ini :

- a) Kekerasan yang dilakukan oleh suami pada istri
- b) Kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami
- c) Kekerasan orang tua kepada anak-anak
- d) Kekerasan anak-anak terhadap orang tua
- e) Kekerasan terhadap pembantu rumah tangga

#### 4. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan yang paling menyedihkan apabila terjadi di dalam lembaga perkawinan, lembaga yang menurut pandangan bangsa Indonesia adalah lembaga sakral harus menjadi tempat terjadinya kekerasan dan penyiksaan dalam ber-rumah tangga. Harus diakui bahwa, di dalam lembaga perkawinan banyak sekali terjadi kekerasan atau penyiksaan, khususnya yang dialami oleh istri yang tidak pernah diketahui oleh orang lain, bukan hanya kekerasan fisik yang dialami istri, tetapi juga terjadi kekerasan psikis yang membuat istri sangat menderita. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak disebutkan secara khusus mengenai pengertian kekerasan, tetapi dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan definisi kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Herkutanto menyatakan jenis kekerasan pada perempuan dapat terjadi dari segi fisik atau psikis, selain itu dapat dilakukan secara aktif (menggunakan kekerasan) atau pasif (menelantarkan), dan pelanggaran seksual. Yang sering

terjadi adalah kombinasi dari berbagai bentuk, walaupun dapat saja hanya muncul dalam salah satu bentuk diatas<sup>46</sup>.

Lebih jauh Herkutanto membagi bentuk kekerasan sebagai berikut<sup>47</sup> :

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Penelantaran perempuan; dan
4. Pelanggaran seksual;
  - a) Pelanggaran seksual tanpa unsur pemaksaan.
  - b) Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan.

Bentuk kekerasan menurut Ita F Nadia adalah sebagai berikut<sup>48</sup> :

1. Pelecehan seksual;
2. Pemukulan perempuan oleh pasangan hidupnya (*domestic violence*);
3. Perkosaan;
4. Perdagangan perempuan : TKW, Pelacuran, Pornografi; dan
5. Pelanggaran hak reproduksi : pemasangan alat KB secara paksa.

Dari definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis kekerasan terdiri atas :

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; dan
4. Penelantaran ekonomi

<sup>46</sup> Herkutanto. 1998. **Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana, Pendekatan dari Sudut Pandang Kedokteran**, Makalah dalam lokakarya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana, Suatu Pembahasan Kritis. Jakarta, hlm. 5.

<sup>47</sup> Ibid, hlm. 5-6.

<sup>48</sup> Ita F Nadia. 1998. **Kekerasan terhadap perempuan dari perspektif gender (kekerasan terhadap perempuan, lokakarya kesehatan perempuan)**. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan The Ford Foundation, Jakarta, hlm.2.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metode merupakan aspek yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap hasil berhasil tidaknya suatu penelitian, terutama untuk mengumpulkan data. Penelitian adalah pemeriksaan yang diteliti, menyelidiki.<sup>49</sup> Sebab data yang diperoleh dalam suatu penelitian merupakan gambaran dari obyek penelitian. Pengertian penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah “suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>50</sup> Dengan upaya mendapatkan dan mengumpulkan data dari kegiatan penelitian, digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer, yaitu bahwa penulis mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional, yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer.<sup>51</sup> Data yang diperoleh berasal dari eksperimen dan observasi. Serta difokuskan pada suatu

<sup>49</sup> WJS. Purwodarminto, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm.39

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hlm

42

<sup>51</sup> Ibid, hlm 44

aturan hukum atau peraturan-peraturan yang dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang berbasis yuridis empiris dikarenakan dalam latar belakang membutuhkan suatu observasi tentang dasar pertimbangan polisi dalam menentukan suatu tindakan diskresi terhadap suatu tindak pidana. Dari segi empiris yaitu menganalisis dasar pertimbangan polisi tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan dalam melakukan suatu upaya diskresi tersebut.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian hukum empiris ini, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, yaitu mengkait hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkret dalam masyarakat.

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari data tentang kasus yang pernah dilakukan upaya diskresi oleh pihak polisi, dan meneliti upaya yang dilakukan para polisi dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap upaya diskresi oleh pihak kepolisian serta kendala yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum tersebut. Berdasarkan data yang berhasil didapat tersebut akan dikaji pelaksanaannya dengan ketentuan hukum berlaku.

Pendekatan yuridis sosiologi bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu serta berusaha menggambarkan situasi dan kejadian tentang “Dasar

Pertimbangan Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT (Studi Di Polresta Malang Kota)”.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan studi penelitiannya, dalam hal ini penelitian ini dilakukan di Polresta Malang Kota. Penulis memilih lokasi penelitian di Polresta Malang Kota karna tingkat kejahatan di malang terus meningkat tiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di kota Malang .

### D. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

Jenis dan sumber data adalah macam-macam informasi yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang berupa pengalaman, pemahaman, persepsi, pendapat, harapan dan lain-lain dari subyek penelitian (narasumber, informan, responden dan lain-lain). Data Primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data utama yang dianalisa untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan di dalam penelitian.<sup>52</sup>

Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di Polresta Malang Kota Kota, khususnya di bidang Pidana Umum.

Data Primer sebagai data utama di dalam penelitian dilakukan dengan wawancara yang bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan

<sup>52</sup> Ronny Hanitojo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia, Jakarta, 1990, hlm 35.

terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan ketika wawancara.<sup>53</sup>

Dalam pengumpulan data primer peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan Kepala Unit Pidana Umum dan beberapa orang polisi yang pernah melakukan upaya diskresi dalam penyelidikan suatu perkara pidana.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang berupa dokumen yang terdiri dari arsip, laporan, notulensi, perjanjian dan lain-lain. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen hukum dan juga literatur-literatur khususnya yang berkaitan dengan kewenangan diskresi oleh pihak kepolisian.

Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui data yang diperoleh.

---

<sup>53</sup> Ibid, hlm 311

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik memperoleh data adalah cara untuk memperoleh informasi.

### a. Data primer

Data primer diperoleh melalui:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.<sup>54</sup> Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan Bapak AKP Adam Purbantoro, SH, SIK selaku Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Kepala Unit Reskrim Polresta Malang Kota, dan beberapa anggota polisi yang pernah menerapkan diskresi dalam penyelesaian perkara pada tahap penyidikan.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui:

##### a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dalam penelitian ini yaitu dengan cara menyalin atau mengcopy dokumen dan catatan dari berbagai sumber, seperti buku, artikel, makalah dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menunjang penelitian ini, serta penelusuran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan diskresi pihak kepolisian, mengenai dasar pertimbangannya hakim maupun upaya penegakan hukumnya. Pengambilan data sekunder dilakukan dengan cara mencari data langsung dari Unit Tindak Pidana

<sup>54</sup> Soejono Abdurrahman, **Metode Penulisan Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 71.

Tertentu tentang kasus yang pernah dilakukan upaya diskresi di wilayah kota Malang.

b. Dokumen

Data sekunder dalam bentuk dokumen ini merupakan semua dokumen, arsip dan berkas-berkas yang diperoleh penulis selama penelitian di lokasi penelitian. Dokumen yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah beberapa berkas perkara tentang tindakan KDRT, struktur Polresta Malang Kota Kota.

## F. Populasi, Sample, dan Responden

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama populasi penelitian ini adalah keseluruhan jumlah objek yang menjadi penelitian yaitu seluruh satuan Polisi di Polresta Malang Kota.

### 2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi<sup>55</sup>. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah pihak polisi yang pernah melakukan upaya diskresi pada penyidikan suatu tindak pidana, kendala yang dihadapi polisi terhadap upaya diskresi tersebut dan dasar pertimbangan polisi untuk melakukan suatu upaya diskresi terhadap suatu kasus tindak pidana, yakni di Bidang Pidana Umum. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu cara pengambilan responden yang didasarkan pada pemahaman dan keterkaitan dengan permasalahan penelitian.

<sup>55</sup> Ibid, hlm 119

### 3. Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu beberapa orang polisi yang pernah melakukan suatu tindakan diskresi pada penyidikan suatu tindak pidana. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan bapak Bambang Hidajanto selaku Kanit PPA Polresta Malang Kota dan juga beberapa anggota tim penyidik PPA lainnya seperti bapak Adityawarman dan bapak Dyas selaku penyidik pembantu.

### G. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif (deskriptif analisis) yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan.<sup>56</sup> Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode analisa data dengan cara memaparkan semua data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang telah kita peroleh, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku dan akhirnya dibentuk suatu kesimpulan<sup>57</sup>, tentang kendala yang dihadapi oleh kepolisian resort kota Malang dalam penggunaan kewenangan diskresi dalam penyelesaian perkara pidana. Jadi metode ini mempelajari pernyataan responden serta kenyataan yang ada sebagai sesuatu yang utuh.

<sup>56</sup> Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 91.

<sup>57</sup> Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 34.

## H. Definisi Operasional

### 1. Dasar Pertimbangan Polisi

Dasar pertimbangan polisi merupakan hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan polisi dalam mengambil suatu tindakan atau keputusan.

### 2. Tindakan Diskresi

Diskresi merupakan suatu kewenangan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapat pribadi sendiri, dalam hal ini yang dikaji adalah tindakan diskresi oleh pihak polisi.

### 3. Penyidikan Tindak Pidana

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang kemudian dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

### 4. Tindak pidana KDRT

KDRT atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam rumah itu sendiri terhadap anggota keluarganya sendiri.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Polresta Malang Kota

##### 1. Profil Polresta Malang Kota

Lokasi Polresta Malang Kota berada di Jalan Jaksa Agung Suprpto no. 19 Malang, yang posisinya terletak persis di depan RSUD Dr. Syaiful Anwar. Polresta Malang Kota sendiri sekarang memiliki 5 Kepolisian Sektor Kota (Polsekta) yang menjadi bagian tanggung jawabnya. Polsekta Belimbing, Polsekta Lowokwaru, Polsekta Klojen, Polsekta Sukun, dan Polsekta Kedungkandang ke-5 polsekta tersebut adalah polsekta yang mejadi tanggungjawab dari Polresta Malang Kota.


Polresta Malang Kota berada dibawah pengawasan Kepolisian Wilayah Malang (Polwil Malang) dimana Polresta Malang Kota adalah suatu institusi kepolisian yang wilayah yurisdiksinya meliputi seluruh wilayah kota dan kabupaten Malang, kota dan kabupaten Probolinggo, kota dan kabupaten Pasuruan, kota dan kabupaten Lumajang, kota dan kabupaten Batu. Selain itu Kepolisian Wilayah Malang sendiri berada dibawah pengawasan dari institusi Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) dengan wilayah yurisdiksinya meliputi seluruh kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Semua institusi Kepolisian yang ada di daerah ataupun provinsi mulai dari tingkat Kepolisian sector hingga Kepolisian Daerah berada dibawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Pada tahun 2008 lalu terjadi perubahan struktur

Kepolisian terutama dalam tingkatan kewenangan Kepolisian di daerah, khususnya yang berada di wilayah yuridiksi Kepolisian Wilayah Jawa Timur.

Perubahan itu ditandai dengan dilikuidasinya Kepolisian Wilayah di Jawa Timur khususnya Kepolisian Wilayah Malang. Ini membuat adanya perubahan status atau kewenangan mengenai pertanggungjawaban Kepolisian Resor Malang yang dulu berada di bawah kewenangan Kepolisian Wilayah Malang yang ada di daerah yuridiksi Kepolisian Wilayah Jawa Timur, maka pertanggungjawaban Kepolisian Resor Kota Malang langsung kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur setelah tidak adanya Kepolisian Wilayah Malang.




**STRUKTUR ORGANISASI POLRES MALANG KOTA**



Sumber: Data sekunder Polresta kota Malang diolah 2015

## 2. Struktur Reskrim Polresta Malang Kota Kota

Sumber: Data sekunder Polresta Malang Kota diolah 2015



Polresta Malang Kota Terbagi dalam beberapa unit atau bagian-bagian sebagai berikut:

1. Kapolres

Memimpin, membina dan mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres serta memberi saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda

2. Wakapolres

Membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda

3. Bag. OPS

Menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi atau korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya

4. Bag. Binamitra

Bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi atau mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerjasama dengan organisasi/lembaga/tokoh social/kemasyarakatan dan instansi pemerintah khususnya instansi Polsus/PPNS dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan,

pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.

#### 5. Sie. Telematika

Bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia

#### 6. Sie P3D

Menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku tindakan anggota polri dan pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi

#### 7. Taud

Melaksanakan ketatausahaan dan urusan meliputi korespondensi, ketatausahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel/upacara, kebersihan dan ketertiban termasuk melaksanakan administrasi personel dan materiil/logistik di lingkungan pusdalops

#### 8. SPK

Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan pengaduan, pelayanan permintaan antuan/ pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti dan penyelesaian perkara ringan /perselisihan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan dalam organisasi polri

#### 9. Sat. Intelkam

Menyelenggarakan/membina fungsi intelijen bidang keamanan, termasuk persandian, dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat ijin/keterangan, yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial/politik masyarakat dan surat keterangan rekaman kejahatan (SKRK) kepada masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan/pengamanan atas pelaksanaannya.

#### 10. Sat. Reskrim

Menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan pidana dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak, anak dan wanita serta menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan

#### 11. Sat. Narkoba

Menyelenggarakan/ membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan obat berbahaya, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban/penyalahgunaan narkoba

#### 12. Sat. Samapta

Menyelenggarakan/ membina fungsi kesamaptaan kepolisian/tugas polisi umum dan penanganan objek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian masa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

### 13. Sat. Lantas

Menyelenggarakan /membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, peraturan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas

### 14. Polsek

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan dan permintaan bantuan/pertolongan, pelayanan pegaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat-surat ijin/keterangan, termasuk pemberian Surat Keterangan Rekaman Kejahatan (SKRK) kepada waraga masyarakat yang membutuhkan, sesuai ketentuan hukum dan peraturan kebijakan yang berlaku dalam organisasi Pori.
- b. Pengumpulan bahan keterangan baik sebagai bagian dari kegiatan intelijen keamanan yang diselenggarakan oleh satuan-satuan khusus atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polsek dalam rangka pencegahan gangguan Kamtibmas.
- c. Penyelenggaraan kegiatan patroli termasuk pengaturan, penjagaan dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya

- d. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Pembinaan masyarakat sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan serta peran serta masyarakat dalam pengamanan swakarsa.
- f. Penyelenggaraan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya serta pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan /atau pihak yang berwenang.



## B. Realita kasus KDRT di Polresta Malang Kota

Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelaku tindak pidana agar merasakan akibat perbuatannya.<sup>58</sup> Fungsi sanksi pidana dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau mengancam para pelaku, akan tetapi lebih dari itu keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan memperbaiki pelaku. Pidana itu pada hakikatnya merupakan nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.<sup>59</sup> Landasan pemikiran pembaharuan terhadap pidana dan pemidanaan bukan hanya menitikberatkan terhadap kepentingan masyarakat tetapi juga perlindungan individu dari pelaku tindak pidana. Tindak pidana merupakan pelanggaran dari aturan-aturan yang berlaku, Namun tidak semua tindak pidana harus diselesaikan melalui jalur pengadilan, beberapa tindak pidana bisa diselesaikan pada tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian contohnya seperti tindak pidana KDRT.

Tindak pidana yang bisa diselesaikan pada tingkat penyidikan ini pada dasarnya merupakan tindak pidana yang menimbulkan dampak yang tidak terlalu buruk atau tindakannya hanya menimbulkan kerusakan atau kerugian yang kecil. Dalam hal ini polisi mempunyai peranan untuk melakukan penyaringan-penyaringan terhadap perkara-perkara yang layak untuk diteruskan pada tahap persidangan dan perkara-perkara mana yang seharusnya tidak dilanjutkan pada tahap persidangan dengan menggunakan

<sup>58</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Teori-teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 5.

<sup>59</sup> Niniek Suparni, **Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 3.

kewenangan diskresi dari pihak kepolisian sebagai alternative penyelesaian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan aturan yang berlaku.

Perumusan judul dalam penulisan skripsi ini, sebenarnya mengandung arti tentang diskresi yang dilakukan oleh seorang petugas kepolisian secara luas sebagai pejabat publik dalam menegakkan aturan-aturan perundangan-undangan sehingga terciptanya suatu ketertiban dan disiplin hukum di dalam masyarakat, maka kejahatan di dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan efisien. Akan tetapi dalam penulisan skripsi ini, penulis memfokuskan kepada suatu tindakan diskresi petugas kepolisian pada satu kasus KDRT yang pada khususnya ada di Polresta Malang Kota

Berikut jumlah kasus KDRT yang tercatat dari tahun 2013 – 2 April 2015 di unit PPA Polresta Malang Kota Kota:

No	Tahun	Jumlah kasus KDRT	Proses penyelesaian	
			Tahap penyidikan	Pengadilan
1.	2013	87	51	37
2.	2014	78	55	24
3.	2015	20	8	1

Sumber: Data Sekunder Buku Catatan Kasus Polresta Malang Kota, diolah, 2015

Berdasarkan table diatas dapat kita lihat Selama tahun 2013 kasus KDRT yang tercatat sebanyak 87 kasus, 51 kasus diantaranya diselesaikan

pada tahap penyidikan oleh pihak kepolisian Polresta Malang Kota dan 37 kasus dilanjutkan pada tahap persidangan atau pengadilan.

Selama tahun 2014 telah tercatat sebanyak 78 kasus KDRT yang terjadi di kota Malang. Dari 78 kasus yang tercatat tersebut sekitar 30 % diantaranya diselesaikan sampai pada tahap pengadilan, dimana kasus-kasus KDRT yang diselesaikan sampai pengadilan ini tergolong pada penganiayaan berat dan merupakan suatu tindakan kekerasan yang telah dilakukan secara berulang-ulang terhadap korban. Sedangkan untuk sisa kasus yang lainnya sekitar 70% diselesaikan pada tahap penyidikan oleh pihak kepolisian resort kota Malang.

Sedangkan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 20 kasus selama bulan Januari – 2 April, 8 kasus diantaranya dicabut oleh pelapor, 1 diantara 8 kasus tersebut dialami oleh seorang PNS yang mengalami tindak kekerasan oleh suaminya. 1 kasus diteruskan sampai pada tahap pengadilan. Sedangkan sisanya masih dalam proses penyelesaian oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan keterangan diatas kasus-kasus KDRT yang tercatat di Polresta Malang Kota lebih dominan diselesaikan pada tahap penyidikan daripada yang diteruskan ke pengadilan. Dalam penyelesaian pada tahap penyidikan ini kewenangan diskresi dari pihak polisi merupakan salah satu alternative penyelesaian perkara yang cepat dan hemat biaya agar tidak terjadi penumpukan kasus.

Tahap penyelesaian perkara KDRT Nomor:  
K/LP/762/V/2014/Jatim/Res Mlg Kota/ 24 Mei 2014 pada tahap penyidikan  
oleh pihak kepolisian:<sup>60</sup>

No	Tanggal	Kegiatan
1	( 24 Mei 2014)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya laporan atau aduan dari pelapor yang berisi tulisan tangan dari pelapor</li> <li>• Laporan atau aduan yang diterima penyidik kemudian dibuatkan sebagai laporan polisi yang berisi kronologi singkat kejadian yang di alami oleh korban (Nomor: K/LP/762/V/2014/Jatim/Res Mlg Kota/ 24 Mei 2014)</li> <li>• Pada hari itu juga dilakukan tes visum et repertum oleh pihak Polresta Malang Kota di RSUD Syaiful Anwar.</li> </ul>
2	25 Mei 2014	Penyidik mengajukan Laporan Polisi kepada KASAT
3	09 Juni 2014	Penyidik pembantu membuat surat panggilan saksi
4	11 Juni 2014	Surat panggilan terhadap pelapor dan terlapor yang berisi surat panggilan terhadap pelapor dan terlapor untuk hadir pada Jum'at 13 Juni 2014 menemui penyidik pembantu Briptu Eka Himawan Rizkydi ruang pemeriksaan unit PPA Sat Reskrim Malang Kota untuk di dengar keterangannya untuk kemudian dibuatkan sebagai BAP ( Berita Acara

<sup>60</sup> Data sekunder Unit PPA Polresta Malang Kota, diolah 2015

		Pemeriksaan).
5	12 juni 2014	Pemeriksaan saksi
6	13 juni 2014	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memeriksa tersangka atas Nama Supar</li><li>• Melaksanakan gelar perkara unit PPA</li><li>• Membuat hasil gelar perkara unit PPA</li><li>• Membuat resume</li></ul>
7	14 juni 2014	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan</li><li>• Membuat surat Keterangan penghentian Penyidikan</li><li>• Membuat SP3 (S.P.Sidik/310.a/VI/2014/SATRESKRIM) Kemudian ketiganya dikirimkan ke kepala Kejaksaan Negeri Malang.</li></ul>

### **C. Dasar Pertimbangan Penyidik Menggunakan Kewenangan Diskresi dalam Penyelesaian Perkara KDRT di Luar Pengadilan**

Pemahaman diskresi polisi oleh polisi dalam praktek pada dasarnya tidak berbeda dengan pengertian diskresi polisi itu sendiri sebagai tindakan pengambilan keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh pakar hukum itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh dari penelitian baik melalui wawancara terhadap beberapa orang polisi maupun berita acara yang dikesampingkan. Oleh karena itu jelaslah bahwa tindakan menciptakan ketertiban, memelihara keamanan, dan mencegah terjadinya tindakan pelanggaran tersebut memerlukan kreatifitas, dimana kreatifitas itu sendiri membutuhkan kelonggaran dan kebebasan yang bertanggung jawab dalam bertindak. Dalam hal inilah diskresi bisa dilaksanakan untuk menjalankan tugas tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota kepolisian mengemukakan bahwa tindakan diskresi itu sendiri di sahkan oleh undang-undang dengan catatan diskresi itu digunakan dalam rangka tujuan yang diharapkan undang-undang yaitu menciptakan ketertiban umum atau demi kepentingan umum maka tindakan diskresi itu dinyatakan tetap dalam kerangka hukum.

Diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan hukum yang memang diberikan dan diperlukan oleh hukum itu sendiri dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada dimasyarakat. Polisi memiliki kekuasaan yang besar dengan dimilikinya kekuasaan diskresi ini karena dengan diskresi polisi dapat mengambil keputusan atau tindakan dimana keputusan atau tindakannya itu

bisa diluar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum dengan tujuan demi kepentingan umum.<sup>61</sup> Namun dalam prakteknya tindakan diskresi yang dilakukan oleh seorang aparat kepolisian haruslah digunakan secara teliti dengan memperhatikan berbagai macam pertimbangan berdasarkan suatu kondisi dan keadaan tertentu.

Meskipun dalam menggunakan kewenangan diskresi polisi terkesan melawan hukum, namun hal tersebut merupakan solusi yang diberikan oleh hukum kepada polisi guna memberikan keefektifitasan demi kepentingan umum yang lebih besar, selanjutnya diskresi memang tidak seharusnya dihilangkan. Meskipun diskresi adalah suatu kebebasan dalam mengambil keputusan, akan tetapi hal itu bukanlah hal yang semata-mata sewenang-wenang dapat dilakukan oleh polisi.<sup>62</sup> Karena diskresi merupakan pelengkap dari hukum yang selama ini bersifat kaku, dimana hukum itu sendiri tidak bisa mengikuti perkembangan dari masyarakat yang makin hari makin berkembang.

Karena kekuasaan diskresi yang dimiliki polisi itu sangat luas, maka perlu adanya persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas, terutama di dalam menilai suatu perkara. "Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan kewenangan mengingat diskresi oleh polisi ini didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif yang bersumber pada diri polisi itu sendiri. Contohnya di dalam melaksanakan KUHAP, sebelum mengadakan penyidikan harus didahului dengan kegiatan penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana. Karna pada prinsipnya fungsi penyelidikan ini merupakan penyaring atau filter terhadap peristiwa atau kejadian yang terjadi

<sup>61</sup> Rahardi, Pudi. 2007. **Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi POLRI)**. Surabaya, Laksbang Mediatama hlm 28

<sup>62</sup> Ibid hlm 29

apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak”.( Hasil wawancara dengan Bapak Rudy Hidajanto S.H selaku kanit I 19 Maret 2015).

Adanya diskresi kepolisian akan mempermudah polisi didalam menjalankan tugasnya, terutama pada saat penyidikan di dalam menghadapi perkara pidana yang dinilai kurang efisien jika dilanjutkan ke proses selanjutnya. Peran polisi di dalam penegakan hukum seolah-olah diibaratkan bahwa polisi adalah hukum yang hidup, karena di tangan polisi inilah tujuan-tujuan hukum untuk melindungi dan menciptakan keadaan yang aman didalam masyarakat dapat diwujudkan.


Pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh hukum ini berupa kontrol terhadap kekuasaan polisi untuk melakukan tindakan-tindakan dimana tujuannya kepada pemeliharaan ketertiban dan untuk memelihara keamanan. Begitu pula kewenangan polisi pada saat melakukan penyidikan bahwa kewenangan untuk menggeledah, menahan, memeriksa, menginterogasi tidak lepas dari pembatasan-pembatasan yang demikian itu.

Hukum itu hanya dapat mengatur dan menuntun kehidupan bersama secara umum, sebab apabila hukum mengatur secara sangat terperinci, dengan memberikan langkah-langkah secara lengkap dan terperinci, maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet. Oleh karena itu diskresi sesungguhnya merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri.

Perkara-perkara yang masuk di bidang tugas preventif polisi pemberian diskresi memang lebih besar daripada perkara-perkara penegakan hukum. Diskresi yang ada pada tugas polisi dikarenakan pada saat polisi menindak, lalu dihadapkan pada dua macam pilihan apakah memprosesnya sesuai dengan tugas

dan kewajibannya sebagai penegak hukum pidana ataukah mengenyampingkan perkara itu dalam arti mengambil tindakan diskresi kepolisian. Tindakan diskresi ini mempunyai arti tidak melaksanakan tugas kewajibannya selaku penegak hukum pidana berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum. Alasan-alasan itu bisa berupa membina pelaku, demi ketertiban atau karena alasan-alasan hukum yang lainnya.

Bagaimanapun juga diskresi terkadang merupakan jalan keluar yang sering digunakan karena diskresi inilah yang terkadang cukup membantu polisi, sehingga permasalahan menjadi lebih mudah. Tentunya polisi tidak begitu saja mengambil inisiatif melakukan diskresi dengan alasan agar mudah melainkan diskresi itu sendiri terdapat dasar yang membolehkan untuk dilakukan oleh anggota polisi menurut hukum. Peraturan yang menjadi dasar diperbolehkannya diskresi oleh polisi itu adalah:



- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP pasal 6 ayat 1 huruf a
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 16 dan pasal 18

Dasar yang membolehkan pelaksanaan diskresi oleh polisi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terdapat di dalam Pasal 16 dan Pasal 18.

Pasal 16 ayat 1 menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud Pasal 13 dan 14 dalam bidang proses pidana,

Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang yang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang sekiranya dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang yang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>63</sup>

Berdasarkan huruf (i) dalam pasal 1 di atas dikatakan bahwa pihak polisi mempunyai wewenang untuk mengadakan tindakan lain yang menurut hukum yang bertanggung jawab. Berdasarkan ketentuan ini secara tidak langsung memberikan peluang bagi pihak polisi untuk melakukan suatu tindakan yang tidak diatur dalam secara rinci dalam hukum untuk dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur hukum yang bertanggung jawab terhadap tindakan yang akan diambilnya.

Dalam pasal (2) menerangkan bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan

<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia op.cit

- e. Menghormati hak asasi manusia.<sup>64</sup>

Menurut keterangan AKP Adam Purbantoro, S.H, SIK selaku Kasatreskrim Polresta Malang Kota diskresi merupakan bentuk penerapan penyelesaian perkara pidana berdasarkan mekanisme ADR seperti pernyataan beliau bahwa:

“Berdasarkan pasal 16 ayat 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, tindakan lain dalam hal ini dimaksudkan memberikan peluang untuk digunakannya kewenangan diskresi secara tidak langsung demi kepentingan umum dalam menyelesaikan suatu perkara berdasarkan mekanisme penyelesaian perkara yang bersifat ADR (*Alternative Dispute Resolution*)”.<sup>65</sup>

Sedangkan dalam Ayat (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat, yaitu tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak asasi manusia dan kepentingan umum”.<sup>66</sup>

Pasal 18 ayat 1 menegaskan bahwa “Demi kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Bapak AKP Adam purbantoro, SH, SIK 27 Maret 2015

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Bapak AKP Adam purbantoro, SH, SIK 27 Maret 2015

wewangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Untuk ketentuan pasal 1 diterangkan dalam ayat (2) bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya bisa dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu atau mendesak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.<sup>67</sup>

Berdasarkan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian penulis menarik kesimpulan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Sedangkan ayat (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya bisa dilakukan dalam keadaan yang dirasa sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Beberapa perundang-undangan lain yang dapat dijadikan dasar hukum penerapan diskresi, khususnya dalam proses penegakan hukum pidana, antara lain:

- a. Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian”;
- b. Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHAP, menyebutkan bahwa “Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam

<sup>67</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 op.cit

Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Maksud dari penjelasan Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 KUHAP yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat, yaitu tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan menghormati hak asasi manusia.

- c. Pasal 7 ayat 1 huruf j KUHAP, yang pada pokoknya memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 7 ayat 1 huruf j KUHAP mengataur hal yang sama dengan Penjelasan Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 KUHAP.<sup>68</sup>

Selain peraturan Perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar oleh polisi dalam menentukan diskresi adalah hukum tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat. Hukum tidak tertulis yang menjadi dasar diskresi ini menurut narasumber dapat berupa adat kebiasaan serta kebudayaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum positif.

<sup>68</sup> <http://elisatris.wordpress.com/penerapan-diskresi-kepolisian-dalam-penegakan-hukum-hukumpidana/>, diakses tanggal 29 Maret 2015 pukul 11.30 WIB.

Dalam penyelesaian kasus KDRT Nomor: K/LP/762/V/2014/Jatim/Res Mlg Kota/ 24 Mei 2014 pihak penyidik kepolisian resort kota Malang menggunakan kewenangan diskresinya untuk melakukan penyaringan terhadap perkara-perkara mana saja yang layak untuk diteruskan ke tahap persidangan, dan perkara-perkara yang seharusnya bisa diselesaikan pada tahap penyidikan saja. Fungsi dari gelar perkara ini sendiri adalah untuk menentukan jenis perkara dan menentukan dilanjutkan atau tidaknya perkara berdasarkan alat bukti yang ada<sup>69</sup>. Dalam penyelesaian kasus ini letak kewenangan diskresi pihak penyidik terletak pada saat dilakukannya gelar perkara ini, dimana dalam susunan gelar perkara ini terdiri dari:<sup>70</sup>

1. Dasar
2. Pelaksanaan Gelar
  - a. Waktu dan tempat
  - b. Pimpinan Gelar
  - c. Peserta Gelar
  - d. Pemapar
3. Pembahasan
  - a. Maksud dan tujuan
  - b. Posisi kasus
  - c. Langkah-langkah penyidik
  - d. Saran / masukan dari Peserta gelar
4. Kesimpulan
5. Penutup

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan bapak Rudy Harijanto S.H 20 Maret 2015

<sup>70</sup> Data sekunder unit PPA Polresta Malang Kota 3 April 2015

Hasil yang dicapai dari gelar perkara pada tanggal 13 juni 2014 adalah perkara dengan Nomor: K/LP/762/V/2014/Jatim/Res Mlg Kota/ 24 Mei 2014 dihentikan demi hukum mengingat perkara tersebut adalah delik aduan absolute dan pihak korban telah mencabut laporan perkara tersebut untuk itu maka dikeluarkanlah SP3 (Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan) S.P.Sidik/310.a /VI/2014/ SATRESKRIM pada tanggal 14 Juni 2014.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Adam Purbantoro, SH, SIK diketahui bahwa setiap anggota kepolisian di Polresta Malang Kota ini memiliki hak untuk melaksanakan diskresi di dalam mencari penyelesaian permasalahan demi kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat. Dijelaskan bahwa diskresi sendiri pada intinya adalah,

“Suatu tindakan atau kebijaksanaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dimana melawan atau bertentangan dengan aturan yang ada dengan tujuan demi kepentingan umum yang lebih besar dan bermanfaat”.<sup>71</sup>

Bagaimanapun juga diskresi terkadang merupakan jalan keluar yang diambil akan tetapi sedikit menyimpang dari aturan hukum yang telah ditetapkan. Namun, diskresi inilah merupakan jalan keluar yang terkadang cukup membantu polisi, sehingga permasalahan menjadi lebih mudah. Tentunya polisi tidak begitu saja mengambil inisiatif melakukan diskresi dengan alasan agar mudah melainkan diskresi itu sendiri terdapat dasar yang membolehkan untuk dilakukan oleh polisi menurut hukum.

Penyidik Polresta Malang Kota menggunakan kewenangan diskresinya dalam menyelesaikan perkara KDRT di luar pengadilan lebih dari 70% diantara kasus yang tercatat pada tahun 2014. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan bapak AKP Adam Purbantor SH, SIK 27 Maret 2015

pendorong sehingga penyidik kepolisian menggunakan kewenangan diskresi, adapun faktor-faktor pendorong sebagai bahan pertimbangannya adalah.<sup>72</sup>

1) Faktor Internal

a) Adanya peraturan yang menjamin tindakan diskresi kepolisian.

Adanya peraturan yang menjamin tindakan diskresi kepolisian dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan merupakan faktor yang mendukung penyidik dalam menggunakan diskresinya yaitu dalam pasal 16 dan 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun dalam peraturan tersebut tidak diatur secara rinci, namun dapat dijadikan pedoman atau patokan sebagai dasar pertimbangan bagi penyidik untuk memilih menggunakan atau tidak kewenangan diskresinya dengan melihat sikon (situasi dan kondisi) di lapangan serta memperhatikan norma agama, norma sosial, maupun norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik kepolisian dalam menyelesaikan perkara melalui diskresinya.

b) Instruksi dari pihak pimpinan untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan.

Dalam menangani perkara pidana penyidik kepolisian tidak terlepas dari perintah atau arahan dari pimpinannya. Karena pada dasarnya pimpinan kepolisian tentunya pasti lebih memiliki pengalaman dan kewenangan yang lebih sehingga penyidik ketika menyelesaikan perkara meminta arahan atau pertimbangan-pertimbangan terkait dengan penyelesaian perkara yang dipilih,

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Kanit PPA Bambang Hidayanto, 3 April 2015

dalam hal ini terkait dengan perkara. Pimpinan kepolisian yang memutuskan penyelesaian yang dipilih dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berdasarkan fakta dan pendapat peserta gelar perkara.<sup>73</sup>

## 2) Faktor Eksternal

A) adanya dukungan dari masyarakat setempat untuk menyelesaikan perkara KDRT di luar pengadilan.

Dukungan masyarakat dalam hal ini adalah ketua RT atau ketua RW atau kepala Desa atau Kepala Kelurahan ataupun tokoh-tokoh penting dalam masyarakat. Tokoh masyarakat berperan untuk memberikan pendapat-pendapat maupun masukan manakala antara pihak tersangka dan korban bermusyawarah untuk mencari penyelesaian perkara yang terbaik bagi para pihak yang berperkara. Kemudian pendapat dari para tokoh masyarakat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi penyidik dalam menggunakan diskresinya, hal ini terkait dengan apakah dalam menyelesaikan perkara KDRT melanggar norma-norma maupun kebiasaan daerah setempat atau tidak.

## b) Itikad baik dari korban dan pelaku

adanya itikad baik antara korban dan pelaku untuk menyelesaikan perkara pada tahap penyidikan, disamping itu yang menjadi pelakunya sendiri tidak lain adalah suami dari korban sendiri, sehingga setelah adanya upaya mediasi dari pihak penyidik untuk mendamaikan korban dan pelaku maka sebagian dari korban yang melaporkan kasus KDRT berkenan untuk mencabut laporan terhadap pelaku (suami terlapor).<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Kanit PPA Bambang Hidayanto, 3 April 2015

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Kanit PPA Bambang Hidayanto, 3 April 2015

c) Budaya dari tempat tinggal korban untuk menyelesaikan perkara KDRT di luar pengadilan.

Nilai-nilai atau norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat juga mempengaruhi pihak kepolisian dalam menggunakan diskresinya. Penyidik kepolisian lebih cenderung dapat menerima dan tidak memaksakan menyelesaikan perkara pidana melalui mekanisme peradilan pidana serta menggunakan diskresinya dalam menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat tanpa mengabaikan hukum positif yang berlaku. Dalam penyelesaian suatu perkara masyarakat lebih memilih jalur penyelesaian di luar pengadilan karena dapat memberikan keadilan serta “win-win solution” bagi masing-masing pihak. Penyelesaian melalui sistem peradilan pidana dinilai membutuhkan waktu yang lama serta terkadang tidak mencerminkan rasa keadilan yang diinginkan bagi masing-masing pihak.<sup>75</sup>

Beberapa pertimbangan yang umum lainnya yang dijadikan pegangan bagi pihak polisi untuk menggunakan kewenangan diskresinya dalam menyelesaikan suatu perkara antara lain:

1. Adanya peraturan yang menjamin tentang kewenangan diskresi oleh penyidik kepolisian.
2. Mempercepat proses penyelesaian perkara. Hal ini dilakukan mengingat melalui jalur formal, perkara yang sedang diperiksa akan selesai dalam jangka waktu lama.
3. Menghindarkan terjadinya penumpukan perkara. Tindakan diskresi dapat digunakan sebagai sarana yang efektif untuk mengurangi beban pekerjaan

---

<sup>75</sup> Ibid

yang makin menumpuk karena tugas dan tanggungjawab aparat kepolisian makin bertambah hari kehari.

4. Adanya keinginan agar perkara selesai dengan solusi terbaik (win-win solution), mengingat melalui cara-cara formal dapat dipastikan akan ada pihak yang kalah dan ada yang menang;
5. Adanya perasaan iba atau belas kasihan dari pihak korban (itikad baik), sehingga korban tidak menghendaki kasusnya diperpanjang.<sup>76</sup>

#### **D. Kendala Pelaksanaan Diskresi Dalam Penyelesaian Kasus KDRT di Polresta Malang Kota**

Peraturan hukum memang memberikan kewenangan pihak polisi untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu atau yang disebut dengan tindakan diskresi. Dalam hubungannya dengan faktor hukum yang mempengaruhi tindakan diskresi polisi, dalam praktek penegakan hukum, polisi tidak mungkin bertindak kaku, karena tidak ada perundang-undangan yang demikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia selain itu adanya hambatan-hambatan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian. Disamping itu juga adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penangan khusus seperti halnya dengan kasus KDRT yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya sendiri.

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Kanit PPA dan anggota gelar perkara kasus KDRT Polresta Malang Kota 3 April 2015 di ruangan Unit PPA

Seiring dengan berjalannya waktu hukum yang berlaku secara perlahan tidak mampu untuk mengikuti masyarakat yang kian berkembang untuk menjawab setiap permasalahan yang timbul dari masyarakat. Untuk itu polisi yang berperan sebagai hukum yang hidup mempunyai peranan untuk mengantisipasi setiap gejala sosial yang timbul dari masyarakat tersebut dengan harapan tercapainya tujuan dari pihak kepolisian sebagai penjaga Kamtibmas. Dalam menjalankan tugasnya pihak penyidik kepolisian diberikan kewenangan khusus yang disebut dengan diskresi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu demi kepentingan umum.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan diskresi oleh pihak kepolisian dalam upaya penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme ADR tentunya ada kendala yang sering menghambat proses penyelesaiannya. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan diskresi kepolisian di Polresta Malang Kota antara lain:<sup>77</sup>

1. Aturan yang berlaku dalam sistem hukum yang ada mewajibkan penyidik untuk menindak lanjuti perkara-perkara yang masuk. Dengan kata lain penyidik diharuskan untuk memproses semua kasus yang masuk sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam hal ini pihak polisi tidak bisa dengan sembarangan untuk menyelesaikan perkara yang masuk diluar jalur pengadilan.
2. Berdasarkan aturan yang berlaku penyidik kepolisian harus membuat laporan perkara yang kemudian diserahkan kepada atasannya dan atasan itulah yang berwenang memutuskan pidana atau tindakan apa yang akan dituntutkan kepada terdakwa, sehingga dalam melaksanakan diskresi


<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Kanit PPA dan penyidik pembantu Polresta Malang Kota 9 April 2015

kepolisian tersebut harus ada pemahaman secara menyeluruh bagi semua komponen pelaksana.

3. Adanya stigma negatif dari masyarakat bahwa diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian digunakan hanya demi keuntungan pribadi terhadap pihak yang berperkara agar memperoleh keuntungan sendiri dalam menyelesaikan perkara pihak yang berperkara dengan cepat.
4. Pemanggilan terhadap tersangka dalam tindak pidana KDRT untuk pemeriksaan terkadang sampai dilakukan 2 kali, apabila tetap tidak datang maka pihak polisi akan menjemput ke alamatnya. Karena faktor dari pihak pelaku sendiri yang molor dalam memenuhi panggilan dari pihak kepolisian untuk dimintai keterangan menyebabkan lamanya proses penyidikan.
5. Untuk perkara KDRT yang memungkinkan dilakukannya diskresi, sebagian perkara selama ini pihak korban enggan untuk dilaksanakannya diskresi, mereka ingin tetap menuntut agar pelakunya dihukum padahal pelakunya merupakan suaminya sendiri, dengan alasan karena perbuatan kekerasan yang dilakukan sudah melampaui batas.
6. Penerapan diskresi ini belum sepenuhnya bisa diterima masyarakat. Karena sebagian masyarakat masih ada yang menganggap bahwa diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanya semata-mata digunakan demi kepentingan pribadinya bukannya demi kepentingan umum. Padahal diskresi yang digunakan oleh pihak polisi dalam proses penyidikan bertujuan untuk mempercepat penyelesaian perkara dengan prinsip *win-win solution*.

Diskresi dalam penerapan dan pelaksanaannya masih memiliki hambatan. Untuk mengatasi hambatan yang muncul pihak kepolisian telah melakukan upaya-upaya agar diskresi dapat dilaksanakan. Hingga saat ini pihak kepolisian terus membangun citra positif agar pandangan negatif masyarakat terhadap kepolisian dapat dihindari. Selama ini dalam pandangan masyarakat kepolisian erat kaitannya dengan suap dan nepotisme, sehingga pihak kepolisian saat ini membangun citra sebagai pengayom masyarakat. Pihak kepolisian mulai membangun citra dengan melakukan pelayanan masyarakat dengan baik dan ramah dan melakukan patroli rutin dipemukiman warga.

Disamping itu pihak polisi juga memberikan penjelasan terhadap para korban dan pelaku tindak pidana yang sekiranya kasusnya tidak perlu diperpanjang sampai pada tahap penuntutan sebisa mungkin terus diupayakan untuk diselesaikan pada tahap penyidikan agar proses penyelesaian perkaranya lebih cepat dan hemat biaya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Kewenangan diskresi yang dimiliki oleh pihak kepolisian resort kota Malang tidak terlepas dari adanya beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal, dalam faktor internal terdapat jaminan hukum yang mengatur tentang penggunaan kewenangan diskresi dalam penyelesaian perkara KDRT sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adanya instruksi dari pimpinan untuk mengupayakan diskresi terlebih dahulu sebelum kasus tersebut berlanjut ke tahap selanjutnya, untuk factor eksternalnya adanya dukungan dari masyarakat setempat untuk menggunakan upaya diskresi dalam penyelesaian kasus KDRT, dan kebudayaan masyarakat setempat untuk menyelesaikan perkara KDRT dengan cara musyawarah.
2. Kendala penyidik dalam menyelesaikan perkara dengan menggunakan upaya diskresi lebih didominasi oleh individu yang berperkara baik korban maupun pelaku, disamping adanya ketentuan hukum untuk menindak lanjuti semua perkara-perkara yang masuk.

## B. SARAN

Dengan adanya kewenangan diskresi oleh pihak kepolisian diharapkan kerja sama dari semua pihak masyarakat dalam proses penyelesaian perkara KDRT sehingga tidak ada lagi stigma negative dari masyarakat bahwa kewenangan diskresi yang diberlakukan oleh pihak polisi merupakan suatu kewenangan yang semata-mata digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri melainkan merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih cepat, efektif, dan hemat biaya demi kepentingan umum.



## Daftar Pustaka:

### A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001
- Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo, Jakarta
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, cet.2, Jakarta, 2004
- Darumurti, Krisna. D. 2012. *Kekuasaan Diskresi Pemerintah*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Dr.Sadjiyono,SH.,M.Hum.,2007, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta
- Herkutanto. 1998. *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana, Pendekatan dari Sudut Pandang Kedokteran*. Makalah dalam lokakarya *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana, Suatu Pembahasan Kritis*. Jakarta
- Ita F Nadia. 1998. *Kekerasan terhadap perempuan dari perspektif gender (kekerasan terhadap perempuan, lokakarya kesehatan perempuan)*. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan The Ford Foundation, Jakarta
- J. C. T. Simorangkir, Erwin, T. Rudy dan J. T. Prasetyo, **Kamus Hukum**. Sinar Grafika. Jakarta, 2002

M. Faal, **Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)**.

Pradnya Paramita. Jakarta, 1991

Muljatno, **Asas-asas Hukum Pidana Yogyakarta**: Rineka Cipta, 2000, cet. VI

Momo Kelana, **Memahami Undang-undang Kepolisian (Undang-undang**

**Nomor 2 Tahun 2002), Latar Belakang dan Komentar Pasal**

**demi Pasal**, (Jakarta: PTIK Press, 2002)

Mr. Roeslan Saleh dalam bukunya **Perbuatan Pidana dan**

**Pertanggungjawaban Pidana**, Jakarta: Aksara Baru, 1981

M. Husein harun. **Penyidik dan penuntut dalam proses pidana**. PT rineka cipta.

Jakarta. 1991

Prayitno, Kwat Puji. 2010. **Restorative Justice Untuk Sistem Peradilan Pidana**

**Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In**

**Concreto)** Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Jendral Soedirman

R. Tresna, **Azas-azas Hukum Pidana**, Jakarta : PT. Tiara, 1990, cet.ke-2, 2004

Ronny Hanitojo Soemitro, **Metodelogi Penelitian Hukum**, Ghalia, Jakarta, 1990

Simons, D, **Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Judul Asli : *Leerboek van Het***

***Nederlandse Strafrecht*)** ditrjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung :

Pioner jaya, 1992

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia,

Jakarta, 1981

Soejono Abdurrahman, **Metode Penulisan Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2003

Suparmin, **Model Polisi Pendamai Dari Perspektif *Alternative Dispute***

***Resolution* (ADR)**, Semarang: Undip Press, 2012

Wirjono Prodjodikoro, **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**, Jakarta ; PT.

Eresco, 1981

Yan Pramadya Puspa, **Kamus Hukum**. Aneka Ilmu. Semarang, 1977

B. Undang-undang:

PERKAP NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

C. Website

<http://elisatris.wordpress.com/penerapan-diskresi-kepolisian-dalam-penegakan-hukum-hukumpidana/>